



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /SK-IO-3072/ PAUD-DIKMAS Tanggal 11 April 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"BAITUL MUMININ"**

Alamat

: JL. Otista Gg. Baitul Muminin Rt. 2 Rw. 25 Cinangoh Barat

Kelurahan/Desa

: Karawang Wetan

Kecamatan

: Karawang Timur

Kabupaten

: Karawang

Pengelola/Kepala

: **SUROSO**

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD sejenis (SPS)

No NPSN

: 69921719

Tahun Berdiri

: 07 Januari 2013

Berlaku mulai

: 11 April 2022 s.d 11 April 2024



Karawang, 11 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Dr. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-3072 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD BAITUL MUMININ sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "BAITUL MUMININ"
Pengelola/Kepala Sekolah : SUROSO
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD sejenis (SPS)
No. NPSN : 69921719
Alamat Lembaga : JL. Otista Gg. Baitul Muminin Rt. 2 Rw. 25
Cinangoh Barat
Desa Karawang Wetan
Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari 11 April 2022 s.d 11 April 2024
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 11 April 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KAB. KARAWANG


Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Karawang Timur